



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca** : Surat dari Kepala PAUD Kober Hali Nala Watan Nomor : 04/KOBER,HNW/IV/2016, perihal Permohonan Pengalihan status menjadi TK dan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;
  - b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini-TK Hali Nala Watan, sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki Izin Operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini-Taman Kanak-kanak (TK);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD-TK Hali Nala Watan

Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)

Tahun Pendirian : 2007

Alamat :

1. Jalan : Lingkar Tanjung Bunga

2. Desa/ Kelurahan : Mudakaputu

3. Kecamatan : Ile Mandiri

4. Kabupaten : Flores Timur

5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Taman Kanak-kanak.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Hali Nala Watan berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.

2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang PLS.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD TK Hali Nala Watan masih aktif.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 19 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur,

DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAHAGA

Drs. Bernadus Beda Keda, M. A. P

Pembina Utama Muda

NRP: 195012311988031210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Ile Mandiri di Tempat
4. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Ile Mandiri di Tempat
5. Kepala Desa Mudakaputu di Tempat.

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**HALI NALA WATAN**

**DESA MUDAKAPUTU-KECAMATAN ILE MANDIRI**

**SURAT KEPUTUSAN**

**PENGELOLAAN KELOMPOK BERMAIN**

**NOMOR : 01/MDC/KPS/2007**

**TENTANG KELOMPOK BERMAIN**

**HALI NALA WATAN**

**DESA MUDAKAPUTU-KECAMATAN ILE MANDIRI-KAB.FLORES TIMUR**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia Dini kelompok Bermain.
- b. Bahwa dengan Kelompok Bermain akan mendidik anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun, untuk masuk ke jenjang SD
- c. Bahwa berdasarkan butir (a) dan butir (b) tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini kelompok Bermain di desa Mudakaputu kecamatan Ile Mandiri, demi mencerdaskan generasi ke depan.

**Mengingat**

- a. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/4 1997 tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak dan Penitipan anak
- f. Peraturan Menteri nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Mentapkan

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 02 Mei 2007 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain dan diberi nama "KOBER HALI NALA WATAN" yang beralamat di desa Mudakaputu, kecamatan Ile Mandiri

**Kedua** : Surat keputusan ini sebagai sah atas pendirian Lembaga PAUD tersebut dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

**Ketiga** : surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Mudakaputu

Pada tanggal : 02 Mei 2007

Pendiri



**YOHANES ILE LETON**

**NIP: 1962 1010 1982 02 1 002**